



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 291 /660/2024  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024-2029

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Pariaman Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);  
5. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA PARIAMAN TAHUN 2024-2029.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
  2. Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Inspektorat
  3. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbar Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BKPSDM.
  5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPBD.
  7. Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
  8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperindag.
  9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DisperkimLH.
  10. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
  11. Dinas Sosial Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinsos.
  12. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dishub.
  13. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Distan.
  14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdukcapil.
  15. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdikpora.
  16. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DP3AKB.
  17. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.
  18. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

disebut Disatpol PP dan Damkar.

19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disparbud.
20. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya di sebut DPMPTSP dan Naker.
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMD.
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperpusip.
23. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Kesbangpol.
24. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag
25. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid.
26. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas.
27. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC.

KEDUA : Susunan organisasi Tim Percepatan Penanggulangan TBC Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Percepatan Penanggulangan TBC Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor daerah.

KEEMPAT : Uraian tugas Tim Percepatan Penanggulangan TBC Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Percepatan dan Penanggulangan TBC Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2029 bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT



- 4 -

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 18 November 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 16-11-24
KABUPATEN PARIAMAN	 16-11-24
PTRANCANG PERATURAN PEPUNDANG UNDANGAN	 16-11-24



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 291 /660/2024  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS DAERAH KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2024-2029

SUSUNAN ORGANISASI TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC  
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH	
1.	Penjabat Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Sekretaris Daerah	Anggota
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
5.	Kabag Pemerintahan Setda	Anggota
6.	Kabag Perekonomian dan Kesejahteraan Rayat Setda	Anggota
7.	Kabag Admimistrasi Pembangunan Setda	Anggota
8.	Kabag Hukum Setda	Anggota
9.	Kabag Organisasi Setda	Anggota
10.	Kabag Bagian Umum Setda	Anggota
II.	TIM PELAKSANA	
1.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
2.	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes	Anggota
3.	Kepala Bappeda	Anggota
4.	Kepala BKPSDM	Anggota
5.	Kepala BPKPD	Anggota
6.	Kepala BPBD	Anggota
7.	Kepala Disperindag	Anggota
8.	Kepala Disperkim LH	Anggota
9.	Kepala PUPRP	Anggota
10.	Kepala Dinsos	Anggota
11.	Kepala Dishub	Anggota
12.	Kepala Distan	Anggota
13.	Kepala Disdukcapil	Anggota
14.	Kepala Disdikpora	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
15.	Kepala DP3AKB	Anggota
16.	Kepala Diskominfo	Anggota
17.	Kepala Disatpol PP dan Damkar	Anggota
18.	Kepala Disparbud	Anggota
19.	Kepala DPMPTSP	Anggota
20.	Kepala DPMD	Anggota
21.	Kepala Disperpusip	Anggota
22.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
23.	Kepala Kepolisian Daerah Kota Pariaman	Anggota
24.	Komandan Komando Rayon Militer 0308 Pariaman	Anggota
25.	Kepala Kesbangpol	Anggota
26.	Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta se-Kota Pariaman	Anggota
27.	Kepala BPJS Kota Pariaman	Anggota
28.	KepalaBPJS Ketenagakerjaan Kota Pariaman	Anggota
29.	Kepala Puskesmas se-Kota Pariaman	Anggota
30.	Camat se-Kota Pariaman	Anggota
31.	Pimpinan Klinik Swasta Se-Kota Pariaman	Anggota
32.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan se-Kota Pariaman	Anggota
33.	Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PILIHAN KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
KANTOR PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN	
DISKORUM	16-11-24
DISKORUM	11-11-24



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 201 /660/2024  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS DAERAH KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC  
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
I.	Tim Pengarah	
1.	Ketua	Memberikan masukan, saran serta mengkoordinasikan kepada Tim Percepatan terkait Penanggulangan TBC
2.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinasikan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;</li><li>2. Merumuskan dan mengusulkan kebijakan terkait pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis;</li><li>3. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas tim;</li><li>4. Mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan</li><li>5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.</li></ol>
II.	Tim Pelaksana	
1.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis antar perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya;</li><li>2. Melakukan pemantauan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberculosi; dan</li><li>3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Wali Kota Pariaman.</li></ol>



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
2.	Anggota	
a.	Dinas Kesehatan	<p>a. Ikut serta dalam penyusunan target eliminasi TBC daerah dengan mengacu pada target eliminasi TBC nasional melalui forum kepemimpinan percepatan eliminasi TBC;</p> <p>b. Melakukan advokasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi TBC dengan menyusun strategi advokasi percepatan eliminasi TBC untuk Pemerintah Daerah;</p> <p>c. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia Kesehatan yang terlatih dan memadai, baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di tingkat pengelolaan program dengan menyusun kebijakan terkait dukungan sumber daya manusia Kesehatan dalam percepatan Eliminasi TBC yang komprehensif;</p> <p>d. Menyusun strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan melalui pembentukan desa siaga TBC / Pos TBC Desa Kelurahan sebagai upaya untuk mendorong tercapainya Kota Pariaman yang bebas TBC; dan</p> <p>e. Melakukan optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara aktif, massif, dan pasif intensif dengan memastikan tersedianya sarana dan prasarana terkait penemuan deteksi dini, diagnosis dan tatalaksana TBC yang Komprehensif dan terintegrasi.</p>
b.	Bappeda	<p>a. Membuat perencanaan dan mengalokasikan pembiayaan eliminasi TBC;</p> <p>b. Melakukan koordinasi dan monev, fasilitas terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan TBC Kota Pariaman; dan</p> <p>c. Tersedianya perencanaan sarana dan akses terhadap skrining dan diagnosis TBC yang berkualitas untuk semua jenis</p>



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		tipe TBC SO/RO tanpa membedakan kelompok umur dan status HIV.
c.	DPMD	<p>a. Pemberdayaan kader dasa wisma PKK dalam penyebaran informasi, penemuan kasus, pendampingan dan pelaksanaan investasi kontak TBC;</p> <p>b. Memfasilitasi kegiatan TBC di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan;</p> <p>c. Melakukan advokasi agar mengalokasikan anggaran dana desa dalam kegiatan eliminasi TBC;</p> <p>d. Memfasilitasi kelengkapan identitas pasien TBC; dan</p> <p>e. Membentuk tim percepatan penanggulangan TBC di tingkat kelurahan, desa dan kecamatan.</p>
d.	BKPSDM	Menjamin ketersediaan sumber daya manusia Kesehatan dalam penanggulangan TBC.
e.	BKPD	<p>a. Memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan TBC dalam evaluasi APBD Kota Pariaman; dan</p> <p>b. Tersedianya anggaran vaksin untuk pencegahan TBC dan Peningkatan cakupan vaksinasi BCG.</p>
f.	BPBD	Membantu mendukung pelaksanaan program tuberkulosis yang telah dibentuk dan ditetapkan sesuai standar oleh presiden, Kemenkes Republik Indonesia, Dinas Kesehatan propinsi dan Dinas Kesehatan Kota Pariaman untuk mencapai eliminasi TBC 2030.
g.	Disperindag	<p>a. Perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dan atau fasilitasi program pemberdayaan masyarakat secara ekonomi untuk kemandirian pasien tuberkulosis yang masuk dalam kategori miskin; dan</p> <p>b. Penjaringan dukungan untuk modal</p>



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		usaha bagi pasien tuberkulosis dalam kategori miskin yang putus bekerja karena sakit.
h.	Disperkim LH	a. Memfasilitasi penyediaan sarana air bersih, sanitasi lingkungan perumahan, drainase dan persampahan; b. Menyediakan rumah sehat; c. Memberikan bantuan rumah tinggal layak huni bagi pasien TBC yang membutuhkan; d. Melakukan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan limbah B3 dikawasan pemukiman masyarakat dengan faktor resiko TBC; dan e. Melakukan monitoring dan evaluasi pemantauan kualitas lingkungan.
i.	DPUPRP	Menyediakan sarana sanatorium dan infrastruktur penunjang lainnya yang sesuai standar regional atau di fasilitas Kesehatan.
j.	Dinsos	a. Pemberian rehabilitasi sosial, jaminan social, pemberdayaan sosial, dan atau perlindungan sosial bagi warga miskin yang menderita tuberculosis dan keluarga pasien yang terdampak yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang yang berlaku; b. Pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penanggulangan TBC; dan c. Memberikan bantuan program keluarga harapan bagi penderita TBC yang memenuhi syarat.
k.	Dishub	a. Memanfaatkan transportasi public untuk sarana edukasi tuberkulosis dengan membuat media promosi terkait Gerakan Kota Pariaman Eliminasi Tuberkulosis melalui Temukan Obati Sampai Sembuh; b. Mendukung akses rujukan TBC; dan c. Mendukung kemudahan akses pengiriman logistik tuberkulosis melalui transportasi publik bersama.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 11 -

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
l.	Disdukcapil	Memfasilitasi kelengkapan identitas pasien TBC dan sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan dengan melakukan Kerjasama pemanfaatan data.
m.	Disdikpora	<ol style="list-style-type: none"><li>Memfasilitasi edukasi tentang penyakit TBC;</li><li>Mendukung penanggulangan TBC di sekolah berupa skrining TBC, pencegahan dan pengobatan bagi penderita TBC;</li><li>Mendukung pelaksanaan sekolah peduli TBC;</li><li>Mendukung advokasi, edukasi, upaya sosialisasi / penyuluhan pencegahan TBC pada atlet-atlet olahraga; dan</li><li>Memfasilitasi pelaksanaan skrining TBC pada atlet-atlet olah raga.</li></ol>
n.	DP3AKB	<ol style="list-style-type: none"><li>Pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rentan dan anak dalam percepatan penanggulangan TBC;</li><li>Pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien tuberkulosis dan keluarga; dan</li><li>Pencegahan dan pengendalian tuberkulosis dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kota Pariaman.</li></ol>
o.	Diskominfo	<ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan kampanye dan edukasi Tuberkulosis melalui media cetak, media elektronik dan media <i>online</i> ;</li><li>Membantu tim percepatan penanggulangan TBC dalam penyebarluasan informasi tuberkulosis; dan</li><li>Membuat <i>website</i>/aplikasi atau kebutuhan terkait tuberkulosis.</li></ol>
p.	Disatpol PP dan Damkar	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan kegiatan tim percepatan penanggulangan TBC dalam melakukan</li></ol>



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 12 -

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		tugas dan fungsinya.
q.	Disparbud	a. Melakukan advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi TBC dikawasan pariwisata; dan b. Melakukan kampanye dan edukasi TBC di Kawasan pariwisata
r.	DPMPTSP	Membantu mendukung pelaksanaan program tuberkosis yang telah dibentuk dan ditetapkan sesuai standar oleh presiden, Kemenkes Republik Indonesia, Dinas Kesehatan propinsi dan Dinas Kesehatan Kota Pariaman untuk mencapai eliminasi TBC 2030.
s.	Disperpusip	Membantu mendukung pelaksanaan program tuberkosis yang telah dibentuk dan ditetapkan sesuai standar oleh presiden, Kemenkes Republik Indonesia, Dinas Kesehatan propinsi dan Dinas Kesehatan Kota Pariaman untuk mencapai eliminasi TBC 2030.
t.	Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	a. Memfasilitasi edukasi tentang penyakit tuberkulosis ke Boarding School dan Madrasah / Pondok Pesantren; b. Memfasilitasi skrining rutin tuberkulosis pada lingkungan Boarding School, Madrasah / Pondok Pesantren; dan c. Tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada calon santriwan/santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren.
u.	Kepolisian Daerah	a. Melakukan sosialisasi tentang penanggulangan tuberkulosis di instansi kepolisian sampai ke tingkat kecamatan; b. Mendukung upaya penanggulangan tuberkulosis di masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan tuberculosi; c. Mendorong semua fasilitas Kesehatan di lingkup untuk terlibat dalam jejaring



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 13 -

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		dalam memberikan pengobatan tuberkulosis standar; dan d. Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi dan masyarakat.
v.	Komando Distrik Militer 0308 Pariaman	a. Melakukan sosialisasi tentang penanggulangan TBC di instansi Tentara Nasional Inodesia sampai tingkat kecamatan; b. Mendukung upaya penanggulanagn tuberkulosis dimasyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan TBC; c. Mendorong semua fasilitas Kesehatan di lingkup untuk terlibat dalam jejaring dalam memberikan pengobatan tuberkulosis standar; dan d. Melaksanakan pengamanan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi dan masyarakat.
w.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	a. Tersedianya dukungan layanan dasar dan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan tuberkulosis bagi peserta jaminan Kesehatan Nasional agar dapat sembuh dari TBC; c. Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan TBC di fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama, dan lanjutan melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional; d. Menjamin terlaksananya pelayanan TBC sesuai standar di ffasilitas pelayanan kesehatan; dan e. Tersedianya sistem data informasi terpadu pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan sebagai kode unik untuk integrasi sistem.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 14 -

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
x.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	<p>a. Tersedianya dukungan pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC yang merupakan tenaga kerja di sektor swasta;</p> <p>b. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan TBC bagi peserta jaminan Kesehatan nasional ketenagakerjaan agar dapat sembuh dari TBC;</p> <p>c. Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan TBC di fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama, dan lanjutan melalui pembiayaan jaminan Kesehatan nasional ketenagakerjaan; dan</p> <p>d. Tersedianya sistem data informasi terpadu pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan sebagai kode unik untuk integrasi sistem.</p>
y.	Kesbangpol	Membantu mendukung pelaksanaan program tuberkulosis yang telah dibentuk dan ditetapkan sesuai standar oleh presiden, Kemenkes Republik Indonesia, Dinas Kesehatan propinsi dan Dinas Kesehatan Kota Pariaman untuk mencapai eliminasi TBC 2030.
z.	Rumah Sakit	<p>a. Menjamin layanan yang bermutu pada semua pasien TBC; dan</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan fasyankes lain dalam hal penanganan TBC (penemuan, pengobatan, investigasi kontak, evaluasi, rujukan dll).</p>
aa.	Puskesmas	<p>a. Menjamin layanan yang bermutu pada semua pasien TBC;</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan lintas sektor dalam hal penanganan TBC (penemuan, pengobatan, investigasi kontak, evaluasi, dll); dan</p> <p>c. Melakukan promosi kesehatan tentang penyakit TBC di dalam Gedung maupun di luar Gedung.</p>



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 15 -

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
ab.	Camat	<p>a. Mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC dengan menerbitkan regulasi atau kebijakan di tingkat kecamatan yang diteruskan sampai ke tingkat pedesaan/kelurahan; dan</p> <p>b. Membantu mendukung pelaksanaan program tuberkulosis yang telah dibentuk dan ditetapkan sesuai standar oleh presiden, Kemenkes Republik Indonesia, Dinas Kesehatan propinsi dan Dinas Kesehatan Kota Pariaman untuk mencapai eliminasi TBC 2030.</p>
ac.	Klinik Swasta/DPM	<p>a. Menjamin layanan yang bermutu pada semua pasien TBC; dan</p> <p>b. Memastikan telah melakukan <i>Memorandum of Understanding</i> dengan dinas Kesehatan, puskesmas dan Rumah Sakit dalam pelayanan penanggulangan.</p>
ad.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan	<p>a. Meningkatkan promosi Kesehatan tentang tuberkulosis di kampus dan di masyarakat; dan</p> <p>b. Membantu mendukung pelaksanaan program tuberkulosis yang telah dibentuk dan ditetapkan sesuai standar oleh presiden, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan propinsi dan Dinas Kesehatan Kota Pariaman untuk mencapai eliminasi TBC 2030.</p>
ae.	Koalisi Organisasi Profesi Indonesia dalam penanggulangan TB (KOPI TB)	<p>a. Berpartisipasi dalam penanggulangan TBC dengan meningkatkan keterlibatan praktisi Kesehatan dalam kegiatan penanggulangan TBC; dan</p> <p>b. Mensosialisasi regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tatalaksana TBC sesuai standar dan pedoman nasional pelayanan kedokteran serta melaporkan kasus TBC yang ditemukan dan atau diobati ke system informasi TBC yang disediakan oleh</p>



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 16 -

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDARO PARIAMAN	
PERANGKAT KEMERDEKAAN PEDUNGGANG UNDANGAN	16-11-21 26/11-21